

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH**

Di SD Muhammadiyah Condong Catur

Oleh:

Dr. Qurratul Aini, M. Kes

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Muhammadiyah
2. Bidang Ilmu : Ilmu Manajemen (Rumah Sakit)
3. Pengusul :
- a. Nama Lengkap : Dr. Qurratul Aini, M. Kes
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIK : 19790926201010173144
- d. Pangkat/Golongan : Penata/IIIb.
- e. Jabatan : Asisten Ahli
- f. Fakultas : Pascasarjana
- g. Jurusan : Magister Manajemen Rumah Sakit
- h. No. Hp : 08175761009
- i. Email : qurrotul_aini@umy.ac.id
4. Lokasi Kegiatan : SD Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta
6. Waktu : 6 September 2017
7. Sumber Biaya : Program Studi S2 Manajemen Rumah Sakit UMY
8. Besarnya Biaya : Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Rumah Sakit

Pengusul

Dr. dr. Arlina Dewi, M.Kes.

Dr. Qurratul Aini, M. Kes

1968103120031200310173060

19790926201010173144

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH

1. Latar Belakang

SD Muhammadiyah Condongcatur didirikan oleh Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah. Pembinaan dilakukan oleh Majelis Dikdasmen PCM Kecamatan Depok bekerjasama dengan para pakar pendidikan yang tergabung dalam wadah Komite Sekolah. Pada tanggal 14 Mei 1999 berhasil meraih jenjang Status DISAMAKAN berdasarkan SK Kakanwil Diknas DIY No: 018/I.13/PP/Kpts/99.

Letak geografisnya disebelah barat Kampus terpadu UPN Veteran Jogjakarta, Jl. Ring-Road Utara, tepatnya di Gorongan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Jogjakarta.

Dari tahun ke tahun animo masyarakat yang ingin masuk ke SD Muhammadiyah Condongcatur makin tinggi. Kemudian untuk mengantisipasi hal tersebut, SD Muhammadiyah membuka cabang di SD Muhammadiyah Condongcatur Pusat di Gorongan, SD Muhammadiyah Condongcatur di Kadisoka, SD Muhammadiyah Condongcatur di Pakem Sleman, SD Muhammadiyah Condongcatur di Prambanan.

Kurikulum berbasis Kompetensi telah diserap dan diadopsi oleh SD Muhammadiyah Condongcatur sejak mulai dicetuskanya penerapan mini pilot proyek pelaksanaan Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2001, dan salah satu sekolah yang diamanati untuk menerpakan proyek tersebut adalah SD Muhammadiyah Condongcatur. Namun kami tidak semata-mata menerapkannya secara murni, oleh karenanya Kurikulum berbasis Kompetensi tersebut hanyalah bagian dari acuan dalam mengkaji kurikulum yang terbaik.

Maka setelah mengkaji ulang kami (SD Muhammadiyah Condongcatur) memutuskan untuk mengembangkan Kurikulum sendiri, yang dinamakan "Kurikulum SD Muhammadiyah Condongcatur yang Berbasis Kompetensi", yakni : hasil dari perpaduan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Depdiknas, dan Kurikulum Persyarikatan Muhammadiyah.

II. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu SD Muhammadiyah Condong Catur.

III. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH**” adalah perangkat sekolah yang meliputi guru, karyawan dan komite sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur.

IV. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 6 September 2017

Waktu : Pukul 16.00 – 17.30 WIB

Tempat : Aula Lantai 3 SD Muhammadiyah Condong Catur

V. Metode yang digunakan

1. Ceramah
2. Diskusi

VI. Pelaksanaan Kegiatan dan Pembahasan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan yang diyakini dapat memberikan kemungkinan dan harapan bagi peningkatan taraf hidup yang lebih baik di masa mendatang telah mendorong dan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memperhatikan perkembangan dan kemajuan pendidikan. Sekolah dijadikan sebagai suatu lembaga yang digunakan untuk memberikan transfer ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan manusia sehingga memiliki bekal pendidikan dalam melaksanakan hidupnya. Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sebagai bentuk tanggungjawab orang tua dan masyarakat serta upaya pemerintah dalam menjembatani hubungan antara pihak sekolah dengan

orang tua dan masyarakat, dengan demikian pemerintah membentuk suatu organisasi yang berguna sebagai wadah aspirasi orangtua dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan sekolah. Organisasi tersebut disebut dengan komite sekolah.

Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*).

Komite sekolah atau madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Keberadaan komite sekolah terkadang terbentur beberapa keterbatasan dan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi sekolah. Pihak sekolah terkadang merasa terintimidasi dengan adanya komite sekolah. Bahkan pandangan orang tua masih menganggap bahwa komite sekolah hanya sebagai BP3 yang hanya menarik dana dari orang tua siswa. Tugas komite sekolah tidak semata memberikan sumbangan dana bagi sekolah tetapi juga berperan secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran komite sekolah juga tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis manajerial sekolah.

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - Kebijakan dan program pendidikan
 - Rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS/RKAS)
 - Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - Kriteria tenaga kependidikan
 - Kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan PP nomor 17 tahun 2010 (PP nomor 66 tahun 2010) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, komite sekolah memiliki peran dan fungsi:

Pasal 196:

1. Komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
2. Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

3. Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
4. Komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
6. Komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan.
7. Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari:
 8. Pemerintah
 9. Pemerintah daerah
 10. Masyarakat
 11. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau
 12. Sumber lain yang sah.

Pasal 197:

1. Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 2. Orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen)
 3. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), dan
 4. Pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
5. Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila:
 7. Mengundurkan diri
 8. Meninggal dunia, atau
 9. Tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap
 10. Dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
12. Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
13. Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

14. Anggota, sekretaris dan ketua komite sekolah/madrasah ditetapkan oleh kapal sekolah.

Komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:

- Komite sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Fungsi dan Tugas Pokok Komite Sekolah/SD Muhammadiyah Condong Catur (KS) adalah sebagai:

1. Memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Aspek ini, menjalankan enam fungsi manajemen pendidikan yaitu: pengelolaan kurikulum dan pengajaran; memberi masukan tentang kurikulum muatan lokal; memberi pertimbangan tentang pelajaran tambahan; memberi pertimbangan tentang norma kenaikan kelas dan mutasi siswa; bersama sekolah ikut merencanakan peningkatan mutu dan pengembangan akademik; memberi masukan tentang program pembelajaran dan evaluasi; bersama sekolah membuat visi, misi, kebijakan dan program pendidikan dalam menjalankan tugas pokoknya; (2) pengelolaan ketenagaan, antara lain: identifikasi kebutuhan SDM guru/karyawan dari masyarakat; bersama SD Muhammadiyah Condong Catur merencanakan pengadaan guru/karyawan, pembinaan karir pegawai, promosi, mutasi, pemberian kompensasi, penilaian kinerja pegawai, dan pemberhentian pegawai; (3) pengelolaan kesiswaan, yaitu: bersama SD Muhammadiyah Condong Catur merencanakan aturan pelaksanaan penerimaan siswa baru; merencanakan kegiatan ekstra kurikuler; dan ikut merencanakan program bimbingan dan penyuluhan; (4) pengelolaan keuangan, tugasnya antar lain memberi masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja SD Muhammadiyah Condong Catur (RAPBS), memberi pertimbangan perubahan RAPBS, ikut mengesahkan RAPBS; turut serta menetapkan honor tambahan buat pegawai (guru, karyawan); memberi pertimbangan tentang sumber anggaran yang

dapat dimanfaatkan oleh SD Muhammadiyah Condong Catur; (5) pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu: bersama sekolah menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana; dan bersama SD Muhammadiyah Condong Catur ikut merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana SD Muhammadiyah Condong Catur; (6) pengelolaan hubungan masyarakat.

2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Aspek ini, menjalankan enam fungsi manajemen pendidikan yaitu: (1) pengelolaan kurikulum dan pengajaran. Tugasnya antara lain: merespon keputusan pemerintah tentang kurikulum nasional dan lokal; dan bersama SD Muhammadiyah Condong Catur ikut mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan baik akademik maupun non akademik. (2) pengelolaan ketenagaan, yaitu: memobilisasi pegawai (guru/non guru) swasta; memberi penghargaan pegawai yang berprestasi; dan memberi dukungan kepada kepala SD Muhammadiyah Condong Catur tentang pengembangan karir pegawai. (3) pengelolaan kesiswaan, antara lain: memobilisasi calon siswa yang bermutu; dan ikut memutuskan pemberian hukuman dan ganjaran bagi siswa tertentu. (4) pengelolaan keuangan: memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan SD Muhammadiyah Condong Catur; mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran SD Muhammadiyah Condong Catur; mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran SD Muhammadiyah Condong Catur; dan (d) menyelenggarakan rapat RAPBS bersama kepala SD Muhammadiyah Condong Catur. (5) pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu: memobilisasi bantuan sarana dan prasarana; mengkoordinasikan bantuan sarana dan prasarana; dan mengevaluasi dukungan bantuan sarana dan prasarana. (6) pengelolaan hubungan masyarakat, terkait: menyelenggarakan pertemuan wal murid dan tokoh masyarakat bersama SD Muhammadiyah Condong Catur; mengadakan silaturahmi dengan tetangga dan tokoh masyarakat; bersama SD Muhammadiyah Condong Catur, melakukan kegiatan silaturahmi dengan pegawai; dan menjembatani komunikasi dengan masyarakat dan wali murid.

3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan haluan pendidikan di satuan pendidikan.

Meliputi: (1) pengelolaan kurikulum dan pengajaran: memantau penyusunan jadwal, program pembelajaran dan evaluasi, pelaksanaan kegiatan belajar

mengajar, kenaikan kelas dan mutasi siswa; dan memantau implementasi kebijakan pemerintah tentang KBK dan MBS. (2) Pengelolaan ketenagaan; memantau pelaksanaan penerimaan murid baru; memantau kegiatan ekstra kurikuler; dan memantau kegiatan bimbingan dan penyuluhan. (3) Pengelolaan kesiswaan: memantau jalannya manajemen kepala SD Muhammadiyah Condong Catur pada aspek personalia (guru/non guru) mulai dari pengangkatan, pembinaan hingga pemberhentian, pemberian ganjaran dan sanksi, penilaian kinerja guru oleh kepala SD Muhammadiyah Condong Catur; menilai kinerja kepala dan wakil kepala SD Muhammadiyah Condong Catur; dan mengkaji laporan pertanggungjawaban kepala SD Muhammadiyah Condong Catur. (4) Pengelolaan keuangan, yaitu: mengontrol penggunaan dana dari wali murid dan masyarakat: dan meminta keterangan kepala SD Muhammadiyah Condong Catur tentang penggunaan dana dari pemerintah. (5) Pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain: mengontrol kondisi sarana dan prasarana pendidikan dari segi kuantitas maupun kualitas; dan meminta laporan/keterangan kepala SD Muhammadiyah Condong Catur tentang pengelolaan sarana/prasarana yang berasal dari dana masyarakat, wali murid maupun pemerintah. (6) Pengelolaan hubungan masyarakat, yaitu: memantau jalannya hubungan SD Muhammadiyah Condong Catur dengan masyarakat (keluarga pegawai sekolah, wali murid, tetangga SD Muhammadiyah Condong Catur dan tokoh masyarakat).

4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan (Depdiknas, 2002: P.33).

Aspek ini, menjalankan dua fungsi manajemen pendidikan yaitu: (1) membangun komunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka penganggaran pendidikan melalui APBD dan APBN; (2) membangun komunikasi dengan pihak dunia usaha dalam rangka mencari partisipasi finansial dan menerima out put pendidikan; dan (3) membangun komunikasi dengan masyarakat luas dan wali murid untuk meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pendidikan (Depdiknas, 2002: P.22).